

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**KECAMATAN MEDANG KAMPAI
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	I
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	21
1.4 Isu-isu Strategis	22
1.5 Cascading Kinerja	24
1.6 Peta Proses Bisnis	25
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN MEDANG KAMPAI	28
2.1 Rencana Strategis	28
2.2 Tujuan dan sasaran	30
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	32
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN MEDANG KAMPAI	38
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	39
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023	42
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra	43
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM)	44
3.5 Akuntabilitas keuangan	44
3.6 Pencapaian kinerja dan anggaran	47
3.7 Efisiensi penggunaan sumber daya	48
3.8 Prestasi dan Penghargaan	50
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR LAMPIRAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	26
Tabel 1.2	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	27
Tabel 1.3	Misi, Tujuan dan Sasaran.....	29
Tabel 1.4	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023	31
Tabel 1.5	Tujuan, Sasaran Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Medang Kampai.....	33
Tabel 1.6	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.....	34
Tabel 1.7	Perjanjian Kinerja Kecamatan Medang Kampai 2023.....	35
Tabel 1.8	Program Kerja Kecamatan Medang Kampai 2023.....	35
Tabel 1.9	Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023.....	36
Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	38
Tabel 2.2	Atribut Capaian Indikator Kinerja.....	39
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023.....	40
Tabel 2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023...42	
Tabel 2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	43
Tabel 2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.....	44
Tabel 2.7	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas).....	45
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	47
Tabel 2.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48
Tabel 3.0	Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Medang Kampai.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Medang Kampai.....	3
Gambar 1.2	Cascading Kinerja Kecamatan Medang Kampai.....	24
Gambar 1.3	Peta Proses Bisnis Kecamatan Medang Kampai.....	25
Gambar 1.4	Misi Kecamatan Medang Kampai.....	30
Gambar 1.5	Lomba Dalam Rangka Hari Kesatuan PK Kota Dumai TA.2023.....	52
Gambar 1.6	Lomba Aku Hatinya PKK.....	52
Gambar 1.7	Lomba Tilawah.....	53
Gambar 1.8	Lomba Ranking I.....	53
Gambar 1.9	Lomba B2SA.....	53
Gambar 1.10	Lomba Mars Germas.....	54
Gambar 1.11	Lomba Senam Germas.....	54

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang pelayanan Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Kecamatan Medang Kampai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, Januari 2024

CAMAT Medang Kampai



INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP

PEMBINA

NIP 19790119 201001 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Medang Kampai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pelayanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Medang Kampai, maka sebagai unsur teknis, Kecamatan Medang Kampai dipimpin oleh seorang C A M A T yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai menjalankan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa)
- e. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Mengordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan
- g. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan
- i. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Kecamatan Medang Kampai melaksanakan MISI yang ke- 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan***

daerah yang baik“ dan SASARAN yang ke- 1 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu *“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum“*

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai 2021 - 2026. telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 4 (empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan Penyuusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- I. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub kegiatan Evaluasi Kelurahan
 - Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Sub kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 - Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- II. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan

1. Kepala Daerah

Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Medang Kampai pada Tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel I
Perjanjian Kinerja Kecamatan Medang Kampai pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	- Indeks Kepuasan Masyarakat	87
		- Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantib Umum	100
		- Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 7.829.623.098 (*tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah*) untuk melaksanakan 4 (empat) Program Kerja antara lain :

Tabel II
Program Kerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.542.221.198	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 176.052.100	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.106.979.000	APBD

4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.370.800	APBD
J U M L A H		Rp. 7.829.623.098	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Medang Kampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.657.524.658	APBD-P
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 182.674.480	APBD-P
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.106.979.000	APBD-P
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 104.370.800	APBD-P
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.500.000	APBD-P
J U M L A H		Rp. 9.054.048.938	

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan

sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel IV
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan Pelaksanaan urusan	87	87	100%		✓		

		pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat							
2.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	Pemberdayaan Kelurahan di tingkat Kecamatan Medang Kampai	100	100	100%		✓		
3.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%		✓		

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 1 (satu) yaitu **SANGAT BERHASIL**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Medang Kampai pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.054.048.938 (*Delapan milyar lima puluh empat juta empat puluh delapan sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) bersumber dari APBDP. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 7.812.095.938 (*Tujuh milyar delapan ratus dua belas juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 241.953.000 (*dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| 1. Belanja Operasi | : | Rp. 7.812.095.938 |
| 2. Belanja Modal | : | Rp. 241.953.000 |
| Jumlah | : | Rp. 8.054.048.938 |

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel V

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian

Tujuan :	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87	87	100%	1,396,524,280.00	1,371,801,250.00	98%
Sasaran :	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	100	100	100%	1,396,524,280.00	1,371,801,250.00	98%
Program :	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	95	95,82%	182.674.480,00	175.041.950,00	98,03%
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	98	98,45%	1.106.979.000,00	1.089.888.500,00	98,45%
	- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%			100%
	- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100%	104.370.800,00	104.370.800,00	100%

					2.500.000	2.500.000	
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel VI
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Medang Kampai	- Indeks Kepuasan Masyarakat	87	100	Efisien	100%	
		- Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	100	100	Efisien	100%	
		- Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	Efisien	100%	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat* persentase capaian kinerja tahun 2023 (87%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (87%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

2. Pada *Indikator Kinerja Utama* Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKJIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai.
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi


Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Medang Kampai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan Medang Kampai dipimpin oleh CAMAT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik
2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
3. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada dikecamatan
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Susunan organisasi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai terdiri dari atas Camat Medang Kampai dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri atas Sekretaris Kecamatan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan. Selain itu Camat Medang Kampai membawahi 5 (Lima) Kepala Seksi terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Struktur Organisasi Kecamatan Medang Kampai membawahi 4 (Empat) Kelurahan, dimana masing – masing Kelurahan dipimpin oleh Lurah, serta dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Struktur organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Secara sistematis dapat digambarkan pada Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Medang Kampai



Sedangkan rincian tugas dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 224 yaitu: ayat (1) dinyatakan bahwa “kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota melalui sekretaris daerah” dan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 15 disebutkan bahwa “ camat juga menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan meliputi:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan pengangkatan peraturan perundang-undangan;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang baru dapat dilaksanakan pemerintah desa/ atau kelurahan. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Fungsi Sekretariat :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan
- b. Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan, evaluasi dan pelaporan
- c. Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan

- d. Mengelola administrasi perkantoran, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan
- e. Membina organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan
- f. Memberikan informasi dan kehumasan
- g. Membina tertib administrasi dilingkungan Kecamatan
- h. Mengkoordinasikan administrasi pelayanan politik dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan
- i. Mengoordinasikan tugas-tugas kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan
- j. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- l. Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. **SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN dan ASET**, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dilingkungan kecamatan, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara
- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

3. **SUB BAGIAN TATA USAHA**, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- b. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
- c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional
- d. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan;
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan fungsi dari Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- b. Merencanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. Merencanakan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)

- f. Menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan Kelurahan dan Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) bidang pemerintahan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tugas dan fungsinya urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rupa-rupa bumi kecamatan
- j. Mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi tugas seksi pemerintahan dan pelayanan umum sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- l. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- m. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- p. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)

- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, kependudukan, pertahanan dan pelayanan umum
- r. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan data pembuatan monografi kecamatan;
- s. Menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Kelurahan, Kependudukan, Pertahanan dan Pelayanan Umum Kelurahan
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan
- u. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perangkat seksi pemerintahan kelurahan
- v. Melaksanakan koordinasi terhadap urusan pemerintahan pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kota yang ditugas pembantuan kepada Kecamatan;
- w. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah;
- x. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- y. Melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pengelolaan administrasi pertanahan;
- z. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah;
 - a. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan engan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, organisasi kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
 - b. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;

- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan permohonan surat keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk;
- h. Melaksanakan pelayanan permohonan surat pengantar pindah antar daerah dan antar provinsi
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada atasan
- j. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemerintahan dan pelayanan umum; dan

- r. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup, sedangkan fungsi dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan urusan pemberdayaan masyarakat;
- b. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Renstra dan Renja urusan pemberdayaan masyarakat kecamatan;
- d. Mengumpulkan bahan RPJPD,RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD,RPJMD dan RKPD;
- e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan;
- f. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD Akhir masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir akhir masa jabatan walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan;
- h. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan pembangunan yaitu dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan gotong royong masyarakat di lingkup kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan pemberdayaan masyarakat

- j. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan pemberdayaan masyarakat yaitu LPMK, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Kerja Operasional (Pokjal), Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan, Pokjal kelurahan, Posyandu Bawah Lima Tahun (Balita), Posyandu Lansia, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek, Warung Teknologi (Wartek), Unit peningkatan Pendapatan Keluarga(UP2K) dan lain-lain;
- k. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta;
- l. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemerintah;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan pembantuannya;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat (Lomba Kelurahan, Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan lain-lain;
- p. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- t. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- w. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat; dan
- x. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, sedangkan fungsi dari Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, koordinasi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan dan seni dan budaya serta bantuan hibah dan bantuan sosial,
- b. Membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal, regional dan nasional;
- c. Menghimpun dan menyusun data penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi anak yatim, orang terlantar, ketunaan sosial, korban bencana alam, cacat fisik dan mental, korban tindakan kekerasan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. Menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan Renja urusan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan verifikasi data rumah tangga miskin koordinasi kegiatan rskin, kegiatan JKN, kegiatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu

Indonesia Pintar (KIP) dan kegiatan yang berhubungan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- h. Mengumpulkan bahan RPJPD,RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD,RPJMD dan RKPD;
- i. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- j. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa Jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara di tingkat kecamatan;
- l. Melakukan koordinasi kegiatan bidang keagamaan tingkat kecamatan;
- m. Memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan;
- n. Menerbitkan surat keterangan ahli waris dan kuasa ahli waris;
- o. Menerbitkan surat keterangan dispensasi nikah dengan waktu pengurusan administrasi <10 (kurang dari sepuluh) hari dari pernikahan;
- p. Menerbitkan surat keterangan miskin dan surat keterangan rekomendasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan seni dan budaya ditingkat kecamatan;
- r. Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Adat,organisasi kepemudaan,organisasi keagamaan dan organisasi lainnya di tingkat kecamatan;
- s. Melaksanakan fasilitasi dan pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian,pendidikan,budaya dan pariwisata,keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,pemuda dan olahraga;
- t. Menghimpun,mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Kesejahteraan Rakyat;

- u. Melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- v. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan skala kecamatan;
- w. Melaksanakan koordinasi pencegahan kerawanan sosial skala kecamatan;
- x. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan lingkup kecamatan;
- y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan keagamaan, pemuda adat, olahraga yaitu Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Majelis Pembina Ranting Pramuka (Mabiran), Karang Taruna, Koordinator Olahraga Kecamatan, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Persatuan Majelis Taklim (Permata), Serilat Sosial Keagamaan, Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan lain-lain;
 - b. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan kesejahteraan sosial;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
 - d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - f. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan kesejahteraan sosial; dan

- j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

7. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, pengendalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat, sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :

- a. Menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan perda dan perwa dan keputusan Walikota di wilayah kecamatan perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menangani konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun bahan Renstra dan Renja urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- d. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- f. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan sebagai sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;

- g. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum msyarakat diwilayah kecamatan;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan bersama satuan polisi pamong praja tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,penegakan peraturan perundang-undangan,pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi,pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Penanganan Bencana yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA),Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Badan Serach and Rescue nasional (Basarnas) dan alin-lain;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ketentraman dan ketertiban;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,penegakan peraturan perundang-undangan,pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di kecamatan;
- n. Menyusun standar operasional prosedur penanganan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat diwilayah kecamatan;
- p. Membina dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan dan kelurahan;

- q. Membina dan mengawasi aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas) kecamatan dan kelurahan
- r. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- s. Melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan;
- t. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan;
- u. Menyusun peta rawan bencana di wilayah kecamatan;
- v. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan instansi terkait;
- w. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- x. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kecamatan;
- y. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bahaya narkoba di wilayah kecamatan;
- z. Melaksanakan kegiatan operasi penegakan perda, penegakan dan perizinan dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
- aa. Melaksanakan kegiatan operasi ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- bb. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- cc. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- dd. Mempelajari, memahami dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ee. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- ff. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- gg. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

- hh. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- ii. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- jj. Menyiapkan bahan dan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

8. SEKSI EKONOMI dan PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan ekonomi dan pembangunan meliputi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan infrastruktur di tingkat Kecamatan, sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yaitu :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam urusan ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan urusan ekonomi dan pembangunan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan rencana kinerja Renja urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- d. Menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ekonomi dan pembangunan;
- f. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;

- h. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan urusan perekonomian meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, perindustrian, kepariwisataan, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta kerajinan dalam rangka kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah di lingkungan kecamatan;
- j. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan, kegiatan urusan pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan, jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah di lingkungan kecamatan;
- k. Mengumpulkan dan mengolah data dibidang pengembangan jalan, jembatan, perumahan, pemukiman dan perkotaan serta penyehatan lingkungan;
- l. Melaksanakan dan fasilitasi kebersihan pada jalan lingkungan di lingkungan kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di lingkungan kecamatan;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di lingkungan kecamatan melalui Lomba Usaha Ekonomi Kerakyatan-Simpan Pinjam (UEK-SP), lomba koperasi, lomba Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lain-lain;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan Ekonomi dan Pembangunan
- p. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan perekonomian dan pembangunan masyarakat yaitu Koperasi, UEK-SP, Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (P2KP) dan Organisasi Masyarakat Setempat dan lain-lain;

- q. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- s. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- u. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan karier;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- x. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan ekonomi dan pembangunan; dan Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKJIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja Kecamatan dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindak lanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang

melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Medang Kampai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan yang ada di Kecamatan Medang Kampai yang perlu ditangani sebab, Tugas dan fungsi Kecamatan Medang Kampai dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi yaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar

kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD. Keberadaan sumber daya Kecamatan Medang Kampai yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Medang Kampai :

a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, OPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas SDM yang berkualitas secara memadai.

b. Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran masih belum optimal

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.


1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota

Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2


Cascading Kinerja Kecamatan Medang Kampai



1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Kecamatan Medang Kampai sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Kecamatan Medang Kampai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Medang Kampai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1332.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.1
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Belum ada nya Perjanjian Kinerja Sampai Level Staf/ Individu	Membuat Perjanjian Kinerja sampai level Staf/individu
2.	Belum adanya Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Rencana Aksi yang direncanakan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Rencana Aksi yang direncanakan
3.	Belum melampirkan Penilaian Kinerja ASN dari e Kinerja BKN sampai dengan level staf/individu	melampirkan Penilaian Kinerja ASN dari e Kinerja BKN sampai dengan level staf/individu
4.	Penyusunan Laporan kinerja belum menggambarkan perbaikan/evaluasi atas rencana kinerja yang telah dibuat	Penyusunan Laporan kinerja menggambarkan perbaikan / evaluasi atas rencana kinerja yang telah dibuat
5	IKU belum menyajikan narasi pencapaian atau langkah yang disertakan rumus untuk mencapai IKU perangkat daerah	IKU menyajikan narasi pencapaian atau langkah yang disertakan rumus untuk mencapai IKU perangkat daerah
6	Belum menyajikan data monitoring capaian IKU	menyajikan data monitoring capaian IKU sehingga tergambar sejauhmana capaian IKU Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Segera Membuat Perjanjian Kinerja sampai level Staf/individu	Januari 2024
2.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Capaian Rencana Aksi yang direncanakan	Januari s.d Desember 2024
3.	melampirkan Penilaian Kinerja ASN dari e Kinerja BKN sampai dengan level staf/individu	Februari 2024
4.	Penyusunan Laporan kinerja menggambarkan perbaikan / evaluasi atas rencana kinerja yang telah dibuat	Januari 2024
5.	IKU menyajikan narasi pencapaian atau langkah yang disertakan rumus untuk mencapai IKU perangkat daerah	Januari 2024
6.	menyajikan data monitoring capaian IKU sehingga tergambar sejauhmana capaian IKU Perangkat Daerah	Januari s.d Desember 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

KECAMATAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerjatahunan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang

Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Tabel 1.3

Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.

No	Misi	Tujuan	Sasaran
----	------	--------	---------

1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum 3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
---	---	--	--

Gambar 1.4

Misi Kecamatan Medang Kampai



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023

VISI : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”				
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/	Target Kinerja tujuan/ Sasaran pada Tahun

			Sasaran	2023	2024	2025	2026	2027
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	88	88	88
			Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Medang Kampai. Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.4
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2023

VISI : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”			
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan nonpelayanan dasar	Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan	Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada Di kecamatan
		Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	Mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program Kerja Operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program operasional harus memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Adapun **sasaran prioritas program** Kecamatan Medang Kampai adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Kecamatan Medang

Kampai Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Tabel 1.7
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
	b. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
	c. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar **7.829.623.098** (*tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah*) untuk melaksanakan 4 (empat) Program Kerja antara lain :

Tabel 1.8
Program Kerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.542.221.198	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 176.052.100	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.106.979.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.370.800	APBD

J U M L A H	Rp. 7.829.623.098	
--------------------	--------------------------	--

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Medang Kampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.657.524.658	APBD-P
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 182.674.480	APBD-P
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.106.979.000	APBD-P
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 104.370.800	APBD-P
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.500.000	APBD-P
J U M L A H		Rp. 9.054.048.938	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$1. \quad \text{Rumus :} \text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 2.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu

tergambar dalam tabel 2.7 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1		Indeks Kepuasan Masyarakat	87	85	87	87	87	Sangat Berhasil
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a) Capaian Kinerja untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian yang stabil. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 87% realisasi sebesar 87% tercapai 87% atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 85% , maka capaian tahun 2023 naik sebesar 2%, disebabkan karena di wilayah Kecamatan Medang Kampai adanya kolaborasi serta silaturahmi pemerintah dengan masyarakat.
- b) Faktor pendukung / pendorong capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditangani sesuai target yang telah ditentukan sebagai berikut :
 - Adanya Kolaborasi antara pemerintah bersama masyarakat di Kecamatan Medang Kampai.

-

c) Faktor penghambat capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- Kurangnya sarana prasarana di kantor
- Kurangnya skill

d) Tindak lanjut capaian indikator

- Mengupgrade sarana prasarana di kantor
- Mengajukan Permintaan Bimtek

2. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat

a) Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat menunjukkan capaian yang stabil. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat berhasil.

b) Faktor pendukung / pendorong capaian indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat yang ditangani sesuai target yang telah ditentukan sebagai berikut :

- Adanya Kolaborasi antara masyarakat setempat
- Evaluasi kinerja secara berkala
- Pemimpin yang responsif terhadap permasalahan

c) Faktor penghambat capaian indikator Indeks Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

- Anggaran yang tersedia kurang memadai.
- Terjadinya pergeseran anggaran.
- Kurangnya anggaran yang ada di Kecamatan Medang Kampai.

d). Tindak lanjut capaian indikator

- Berkoordinasi dengan PPTK yang bersangkutan.
- Meminta penambahan anggaran untuk Kecamatan Medang Kampai.

3. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum

- a). Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum menunjukkan capaian yang stabil. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat berhasil. Karena di wilayah Kecamatan Medang Kampai adanya kolaborasi serta silaturahmi pemerintah dengan pihak yang berwenang.
- b). Faktor pendukung / pendorong capaian indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat yang ditangani sesuai target yang telah ditentukan sebagai berikut :
- Adanya Kolaborasi antara pemilik lahan dengan pihak Kecamatan sehingga kebakaran sudah berkurang
- c) Faktor penghambat capaian indikator Indeks Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
- Kurangnya SDM yang ada
- d). Tindak lanjut capaian indikator
- Mengupgrade SDM yang ada

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	96,39	95,82	110,80	110,14
		Persentase pelaksanaan pelimpahan		100	100	100	100	

	kewenangan kepada camat	100					100
	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum	100	100	100	100	100	100

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1a. Pada tahun 2022 terdapat pada Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Kecamatan Medang Kampai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat** dengan target pada tahun 2022 adalah 87.

b. Pada Tahun 2022 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 adalah 96,39 dengan capaian 110,80.

c. Pada Tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 87 dan realisasinya adalah 95,82 dengan capaian 110,14.

2.a Indikator Kedua adalah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat dengan target pada tahun 2022 adalah 100%.

b. Pada Tahun 2022 Realisasi Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada Camat pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100 %.

c. Pada Tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100 % dan realisasinya adalah 100% dengan Capaian 100%.

3 a. Indikator Ketiga adalah Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum dengan target pada tahun 2022 adalah 100 %.

b. Pada tahun 2022 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 adalah 96,39 % dengan capaian 110,80 %

c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100 % dan realisasinya adalah 100% dengan Capaian 100%. Capaian Kinerja Tahun 2023 tetap dari tahun 2022.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan SANGAT BERHASIL.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	-	-
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	-	-
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	-	-

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana table 2.10 berikut :

Tabel 2.6
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			REALISASI NASIONAL		
		TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI (%)	TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI (%)

			(%)			(%)	
1	2	4	5	6	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	95,82	110,14	-	-	-
2.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100	-	-	-
3.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100	-	-	-

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Medang Kampai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.054.048.938, 00 (*Sembilan milyar lima puluh empat juta empat puluh delapan sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) bersumber dari DPA APBDP Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 8.067.797.938, 00 (*Delapan milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 986.251.000, 00. (*Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.876.182.851,58 (*Delapan milyar delapan ratus tujuh puluh enam seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu lima puluh delapan rupiah*) , terdiri dari Belanja Operasi Rp. 131.145.850,00 (*seratus tiga puluh satu seratus empat puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 13.440.000,00 (*Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) .

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	182.674.480,00	175.041.950,00	95,82	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	100	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	104.370.800,00	104.370.800,00	100	
		Program Pemberdayaan Kelurahan	1.106.979.000,00	1.089.888.500,00	98,45	
		TOTAL	1.396.524.280,00	1.371.801.250,00	98,23	

Total anggaran belanja adalah Rp. 9.054.048.938,00 dengan realisasi Rp. 8.876.182.851,58 atau dengan capaian sebesar 98,03% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% (apabila tidak mencapai 100%) dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Perubahan Kebijakan: Adanya perubahan kebijakan pemerintah atau organisasi dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan menyebabkan ketidaksesuaian dengan proyek atau program yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek: Jika proyek atau kegiatan tidak dapat dimulai atau diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan, anggaran yang dialokasikan mungkin tidak terpakai sepenuhnya. Keterlambatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah teknis, perizinan, atau perubahan kebutuhan.
3. Kendala Administratif: Masalah administratif, seperti lambatnya

proses pengadaan, kurangnya personel yang terlatih, atau hambatan birokrasi, dapat menghambat penyerapan anggaran secara efisien.

4. Ketidakpastian Eksternal: Faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, kondisi pasar, atau perubahan kondisi ekonomi dapat membuat proyek menjadi lebih mahal dari yang diperkirakan, mengakibatkan tidak terserapnya anggaran secara penuh.
5. Evaluasi Kinerja dan Monitoring yang Kurang: Sistem pengawasan dan evaluasi yang tidak efektif dapat mengakibatkan kurangnya respons terhadap masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek, sehingga anggaran tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
6. Kurangnya Koordinasi antar Departemen: Keterbatasan koordinasi antar departemen atau unit kerja dalam organisasi dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, menyebabkan tidak optimalnya penggunaan anggaran.
7. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi proyek secara rutin serta merespons perubahan yang mungkin terjadi untuk meminimalkan risiko tidak terserapnya anggaran.

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN

1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	9.054.048,938,00	8.876.182.851,58	98,03
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	100%	182.674.480,00	175.041.950,00	95,82
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	100 %	100 %	104.370.800,00	104.370.800,00	100
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	100 %	100 %	30.456.100,00	30.456.100,00	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	7.657.524,658,00	7.504.381.601,58	98,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	182.674.480,00	175.041.950,00	95,82
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.106.979,000,00	1.809.888.500,00	98,45
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	104.370.800,00	104.370.800,00	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	100

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator yang dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila

didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai. Dengan alokasi belanja sebesar Rp. 9.054.048.938,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.876.182.851,58 atau **98,03%** terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 177.866.086,42 atau **1,97%**. **Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini .**

Tabel 3.3
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			TINGKAT EFISIENSI	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	Rp.	%
1	2	3	4	5	6=3-4	7=6/3*100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.657.524.658,00	7.504.381.601,58	98,00	153.143.056,42	2,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	182.674.480,00	175.041.950,00	95,82	7.632.530,00	4,18
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	1.106.979.000,00	1.089.888.500,00	98,45	17.090.500,00	1,55
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	104.370.800,00	104.370.800,00	100	-	-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	100	-	-
	JUMLAH	9.054.048.938,00	8.876.182.851,58	98,03	177.866.086,42	1,97

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan Sungai Sembilan mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel 3.0 berikut:

Tabel 3.0
PRESTASI DAN PENGHARGAAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI TAHUN 2023

NO	JENIS PENGHARGAAN	PRESTASI	TINGKAT	DIBERIKAN OLEH
1.	Parade Deville	Juara III	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
2.	Yel -yel	Juara Harapan	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
3.	Menu B2SA	Juara II	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
4.	Penilaian Lomba Posyandu Tingkat Kota	Juara I	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
5.	Mars Germas	Juara I	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
6.	Cerdas Cermat	Juara III	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
7.	Senam Germas	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
8.	Mars Germas	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
9.	Cerdas Cermat	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
10.	Rangking I	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
11.	Outbond	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
12.	Senam Germas	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
13.	Mars Germas	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
14.	Cerdas Cermat	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
15.	Rangking I	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
16.	Outbond	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
17.	Senam Germas	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
18.	Mars Germas	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
19.	Cerdas Cermat	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
20.	Rangking I	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
21.	Outbond	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
22.	Administrasi dan Dasawisma Mars PKK	Juara I	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
23.	Pola asuh anak dan remaja di era Digital (PAAREDI) = Jingle PAAREDI	Juara II	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
24.	Tanggap Tangguh Bencana	Juara II	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
25.	Aku Hatinya PKK	Juara II	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai

Gambar 1.5
Lomba Dalam Rangka Hari Kesatuan PK Kota Dumai TA.2023



Gambar 1.6
Lomba Aku Hatinya PKK



**Gambar 1.7
Lomba Tilawah**



**Gambar 1.8
Lomba Ranking I**



**Gambar 1.9
Lomba B2SA**



Gambar 1.10
Lomba Mars Germas



Gambar 1.11
Lomba Senam Germas



BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Sebagai bagian penutup dari LKj (Lakip) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Medang Kampai telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Kecamatan Medang Kampai Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan, Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2023 pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Allah SWT dan syariatnya hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2023 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala dimana masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan wilayah dalam menerjemahkan target sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 baik dari segi teoritis maupun segi teknis. Meskipun demikian Kecamatan Medang Kampai mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Medang Kampai, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Medang Kampai Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dituangkan Rencana Strategis Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Rencana Strategi (Renstra) Kota Dumai Tahun 2021-2026 belum dapat dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Kota Dumai, Januari 2024



KAMAT MEDANG KAMPAI

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP

Pembina

NIP 19790119 201001 1 007

LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu
MISI : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik
SASARAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tujuan										Sasaran										Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			NA	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	SKM dari Bagian Ortal	NA	NA	78,92	87	88	88	88	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
											Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Capaian = Realisasi x 100 % Target			100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

NAMA OPD: KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Ortal Sekretariat Daerah	87	87	100
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	100 %	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	100 %	100	100

Pagu Anggaran Program Tahun 2023 : **Rp. 9.054.048.938,00**
 Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : **Rp. 8.876.182.851,00**
 Persentase Capaian Program Tahun 2023 : **98,03 %**

Dumai, 15 Januari 2024
CAMAT MEDANG KAMPAI



INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP
 PEMBINA/IV.a
 NIP 19790119 201001 1 007

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI TAHUN 2023**

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (%)	SISA PAGU ANGGARAN (RP)
I	Belanja Operasi	8.067.797.938,00	7.910.373.851,58	98,04	,00
II	Belanja Modal	986.251.000,00	965.809.000,00	97,93	,00
Jumlah		9.054.048.938,00	8.876.182.851,58	98,04	,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.657.524.658,00	7.504.381.601,58	98,00	153.143.056,42
Indikator Program: Presentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	4.936.450,00	3.408.350,00	69,04	1.528.100,00
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.836.700,00	1.836.700,00	100	-
	2 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD.	1.571.650,00	1.571.650,00	100	-
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.528.100,00	-	-	1.528.100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	5.167.929.666,00	5.112.728.728,00	98,93	55.200.938,00
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	5.086.211.566,00	5.032.768.328,00	98,94	53.443.238,00
	2 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	3.710.400,00	3.710.400,00	100	-
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	76.250.000,00	76.250.000,00	100	-
	4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.757.700,00	-	-	1.757.700,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.502.000,00	36.814.000,00	95,61	1.688.000,00
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah	38.502.000,00	36.814.000,00	95,61	1.688.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	366.231.662,00	319.243.620,00	87,16	46.988.042,00

	1	Penyediaan Instalasi Penerangan Kantor	Komponen Listrik / Bangunan	3.819.400,00	3.517.000,00	92,08	302.400,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		97.763.050,00	84.303.500,00	86,23	13.459.550,00
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		79.675.092,00	77.514.000,00	97,28	2.161.092,00
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		31.708.500,00	22.517.000,00	71,01	9.191.500,00
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		34.980.000,00	32.397.000,00	92,61	2.583.000,00
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		118.285.620,00	98.995.120,00	83,69	19.290.500,00
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		324.618.000,00	320.234.000,00	98,64	4.384.000,00
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		103.896.000,00	103.800.000,00	99,90	96.000,00
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		220.722.000,00	216.434.000,00	98,05	4.288.000,00
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		1.542.890.880,00	1.515.366.799,00	98,21	27.524.081,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.850.000,00	1.000.000,00	17,09	4.850.000,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		49.302.000,00	38.147.719,00	77,37	11.154.281,00
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.484.738.880,00	1.473.219.080,00	99,22	11.519.800,00
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		212.416.000,00	196.586.104,58	92,54	15.829.895,00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan	Biaya Perorangan Kendaraan	110.516.000,00	102.404.500,00	92,66	8.111.500,00
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16.900.000,00	9.285.000,00	54,94	7.615.000,00

		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00	84.896.604,58	99,87	103.395,42
							-
2	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			370.107.770,00	343.476.831,00	90,51	26.630.939,00
	Indikator Program: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						-
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			152.218.380,00	144.585.850,00	94,98	7.632.530,00
		1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	152.218.380,00	144.585.850,00	94,98	7.632.530,00
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat			30.456.100,00	30.456.100,00	100	-
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30.456.100,00	30.456.100,00	100	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.106.979.000,00	1.089.888.500,00	98,45	17.090.500,00
	Indikator Program: Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan						-
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.006.979.000,00	990.555.000,00	98,45	16.424.000,00
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	742.996.000,00	727.806.000,00	98,36	15.190.000,00
		2	Pemberdayaan Masyarakat	257.004.000,00	255.770.000,00	99,51	1.234.000,00
		3	Evaluasi Kelurahan	6.979.000,00	6.979.000,00	100	-
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			100.000.000,00	99.333.500,00	99,33	666.500,00
		1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan negara	20.000.000,00	19.347.300,00	96,73	652.700
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20.000.000,00	19.996.200,00	99,98	3.800,00

	3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50.000.000,00	50.000.000,00	100	-
	4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10.000.000	9.990.000,00	99,90	1.000
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.370.800,00	104.370.800,00	100	-
		Indikator Program: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	104.370.800,00	104.370.800,00	100	-
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	104.370.800,00	104.370.800,00	100	-
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00	100	-
		Indikator Program: Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum				
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.500.000	2.500.000	100	-
	1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.500.000	2.500.000	100	-
			9.054.048.938,00	8.876.182.851,58	98,03	177.866.086,42

Dumai, 15 Januari 2024
KAMAT MEDANG KAMPAI



INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP
 PEMBINA/IV.a
 NIP 19790119 201001 1 007

Lampiran SK:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI

No.	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	88	88	88
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	100%	100%	100%	100%	100%



INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP

NIP. 19790119 201001 1 007

RENCANA AKSI
TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			176.052.100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan			145.596.000
													Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			0
													Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			30.456.100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			1.106.979.000	Pemberdayaan Kelurahan			1.106.979.000
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			4.370.800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			4.370.800
									Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			0
												1.287.401.900				1.287.401.900



CAMAT

ANDRA GUNAWAN, S.Sos. M.IP
NIP. 19790119 201001 1 007

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

No.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100

Dumai, Januari 2023



CAMAT

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP

NIP. 19790119 201001 1 007

TUJUAN PEMERINTAH KOTA DUMAI		SARANA PEMERINTAH KOTA DUMAI		PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH DUMAI		KELOMPOK STRATEGIS PEMERINTAH DUMAI		SUBKELOMPOK STRATEGIS PEMERINTAH DUMAI																																																																																																																																	
<p>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>1.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>1.1.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>1.1.1.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
<p>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>2.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>2.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>2.1.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																							
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
<p>3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>3.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>3.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>3.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>3.1.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																							
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
<p>4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>4.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>4.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>4.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80	<p>4.1.1.1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td><td>75</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td></tr> <tr><td>Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86	Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																							
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			
Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	82	84	86																																																																																																																																			
Indeks Kepuasan Pengaduan Masyarakat	70	72	74	76	78	80																																																																																																																																			





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip

Jabatan : CAMAT MEDANG KAMPAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, Mars

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,

H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA,

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip
NIP. 19790119 201001 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampal

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	182.674.480
1.1 yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan		152.218.380
1.2 yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		0
1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		30.456.100
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1.106.979.000
2.1 Pemberdayaan Kelurahan		1.106.979.000
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	104.370.800
3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	104.370.800
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.	2.500.000
4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	2.500.000
Jumlah	Rp.	1.396.524.280





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFIKAR, S.Sos, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip

Jabatan : CAMAT MEDANG KAMPAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip
NIP. 19790119 201001 1 007


ZULFIKAR, S.Sos, M.Si
NIP. 19810207 200701 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai

Program Penunjang Urusan			
1. Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota	Rp.	7.264.520.658
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.936.450
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.167.929.666
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		38.502.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		103.896.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		331.251.662
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.490.588.880
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	127.416.000
Jumlah		Rp.	7.264.520.658

Dumai, 25 September 2023



Pihak Pertama
SEKRETARIS KECAMATAN

ZULFIHAR, S.Sos, M.Si
NIP. 19810207 200701 1 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULKIFLI, SKM

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip

Jabatan : CAMAT MEDANG KAMPAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip
NIP. 19790119 201001 1 007

PIHAK PERTAMA,

ZULKIFLI, SKM
NIP. 19700109 199003 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat	%	100

Sasaran 1	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Program Penunjang Urusan		
		1. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	151.640.000
		1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah		34.980.000
		1.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		116.660.000
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		152.218.380
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
		2.1 yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		152.218.380
		Jumlah	Rp.	303.858.380



Dumai, 25 September 2023

Pihak Pertama
KASI PEMERINTAHAN

ZULKIFLI SKM
NIP. 197001091990031006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMAL AZMI, S.Sos

Jabatan : KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip

Jabatan : CAMAT MEDANG KAMPAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip
NIP. 19790119 201001 1 007

KAMAL AZMI, S.Sos
NIP. 19760311 200212 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai

Program Penunjang Urusan	Rp.	156.364.000
1. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		104.062.000
1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		52.302.000
Jumlah	Rp.	156.364.000

Pihak Kedua
CAMAT
KECAMATAN
MEDANG KAMPAI
INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP
NIP. 19790119 201001 1 007



Dumai, 25 September 2023
Pihak Pertama
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KAMAL AZMI, S.Sos
NIP. 197603 1 200212 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. ROVIKA MARCELINA, SE

Jabatan : KASI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PLT KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip

Jabatan : CAMAT MEDANG KAMPAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip
NIP. 19790119 201001 1 007

T. ROVIKA MARCELINA, SE
NIP. 19851112 201001 2 024

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	30.456.100
1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		30.456.100
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	106.979.000
2.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		6.979.000
2.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100.000.000
Jumlah	Rp.	137.435.100

Dumai, 25 September 2023

Pihak Pertama

**KASI EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN PLT KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

T. ROVIKA MARCELINA, SE
NIP. 19851112 201001 2 024

Pihak Kedua
CAMAT

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP
NIP. 19700119 201001 1 007





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERMANSUR, S.Sos

Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip

Jabatan : CAMAT MEDANG KAMPAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip
NIP. 19790119 201001 1 007

ERMANSUR, S.Sos
NIP. 19711203 199403 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Medano Kampai

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	104.370.800
1.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	104.370.800
Jumlah	Rp.	104.370.800

Dumai, 25 September 2023



Pihak Pertama
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

ERMANSUR, S.Sos
NIP. 19711203 199403 1 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDIKA MUHARANI, SS. M.IP

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : ZULFIKAR, S.Sos, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,

ZULFIKAR, S.Sos, M.Si
NIP. 19810207 200701 1 003

PIHAK PERTAMA,

ANDIKA MUHARANI, SS. M.IP
NIP. 19850916 201001 1 019

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai

Program Penunjang Urusan		Rp.	5.425.780.116
1. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.936.450
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.167.929.666
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		38.502.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		103.896.000
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	110.516.000
Jumlah		Rp.	5.425.780.116

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIAT KEKAMATAN

ZULFIKAR, S.Sos, M.Si
NIP. 19850916 200701 1 003

Pihak Pertama
KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET

ANDIKA MUHARANI, SS, M.IP
NIP. 19850916 201001 1 019



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NILA SAUHANA, SH
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZULFIKAR, S.Sos, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ZULFIKAR, S.Sos, M.Si
NIP. 19810207 200701 1 003

NILA SAUHANA, SH
NIP. 19831221 201001 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.838.740.542
1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.251.662
1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.490.588.880
1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.900.000
Jumlah	Rp. 1.838.740.542

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN

ZULFIKAR, S.Sos, M.Si
NIP. 19810217 200701 1 003

Pihak Pertama
KASUBBAG TATA USAHA

NILA SAUHANA, SH
NIP. 19831221 201001 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP**

Jabatan : CAMAT MEDANG KAMPAI

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, Januari 2023



Pihak Pertama,

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP

NIP. 19790119 201001 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100

1 Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai

Program Penyelenggaraan			
1. Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.		190.456.100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak			
1.1 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan			160.000.000
Pelaksanaan Urusan			
1.2 Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			30.456.100
Program Pemberdayaan			
2. Masyarakat Desa dan Kelurahan			1.106.979.000
2.1 Pemberdayaan Kelurahan			1.106.979.000
Program Koordinasi			
3. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.		4.370.800
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan			
3.1 Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.		4.370.800
JUMLAH	Rp.		1.301.805.900



H. PAISAL, SKM, MARS

